



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

dispendukcapil.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Dokumen Kartu Tanda Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Penerbitan KTP-el Baru
2. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan
3. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian
4. KTP-el
5. 2. Penerbitan KTP-el karena pindah datang WNI
6. KTP-el
7. SKPWNI/SKPLN
8. 3. Penerbitan KTP Karena pindah datang bagi Orang Asing
9. Kartu izin tinggal tetap
10. Dokumen perjalanan
11. KK
12. KTP-el
13. 4. Penerbitan KTP Karena Perubahan Data
14. KTP lama; dan
15. Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan (cth: Paspor, SKPWNI) dan Peristiwa Penting. Catatan: Peristiwa kependudukan yang dimaksud adalah pindah penduduk dalam NKRI atau antar negara
16. 5. Penerbitan KTP Karena Hilang/Rusak
17. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KTP yang rusak
18. Fotokopi KK ; dan
19. Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk OA)
20. 6. Penerbitan KTP-el di luar domisili
21. Dokumen perjalanan
22. Kartu izin tinggal tetap
23. Sudah melakukan perekaman biometrik



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

dispendukcapil.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan
3. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. petugas Disdukcapil kota pasuruan menyerahkan KTP kepada Penduduk

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengaduan Layanan

- | | |
|---------------------|---|
| a. Telepon | : (0343) 421717 |
| b. Whastapp | : 085 755 369 187 |
| c. Website | : http://sip.pasuruankota.go.id |
| d. E-mail | : siak.paskot@gmail.com |
| e. Aplikasi Android | : E-Sambat |
| f. SP4N-LAPOR! | : Webiste : lapor.go.id |
| | SMS : 1708 |

e-mail : kontak@lapor.go.id